

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Nomor telepon/HP : (021) – 3192 4109  
Email : sekretariat@partaiperindo.com  
NIK : 3174072609650002
2. Nama : Ahmad Rofiq  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Nomor telepon/HP : (021) – 3192 4109  
Email : sekretariat@partaiperindo.com  
NIK : 3671092506750007

**DITERIMA**

**HARI** : Jumat

**TANGGAL** : 24 Mei 2019

**JAM** : 00:18

bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN INDONESIA/PERINDO (yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon) yang merupakan partai peserta pemilu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H.;
- 2) ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L.LM.;
- 3) DAVID SURYA, S.H., M.H.;
- 4) HERY FIRMANSYAH, S.H., M.H., HUM., MPA.;



**LBH - PERINDO**

- 5) SANDY K. SINGARIBUN, S.H., M.HUM
- 6) MOH. NADZIB ASRORI, S.H., M.HUM
- 7) DIAN AGUSDIANA, S.H
- 8) ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M
- 9) SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H
- 10) ANIS FADLINA, S.H
- 11) MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H
- 12) MARULI TUA SINAGA, S.H
- 13) YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H
- 14) AGUS SETIADI, S.AG., S.H
- 15) CHINTYA AMELIA S, S.H.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Praktisi Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) – 3192 4109, email: [sekretariat@partaiperindo.com](mailto:sekretariat@partaiperindo.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai  
..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;





### **LBH - PERINDO**

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang





## **LBH - PERINDO**

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



**LBH - PERINDO**

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

##### **4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA JEMBER**

##### **4.1.1.1.1. DAPIL JEMBER 3 (TIGA)**

**Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI DESA SUMBERSARI PADA DAPIL JEMBER 3, KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	PARPOL	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Termohon	
1	PERINDO	58	4	2	-2
		60	12	5	-7
		61	9	4	-5
		64	4	3	-1
		66	8	6	-2
Total			37	20	17

#### **PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI DESA TEGALGEDE PADA DAPIL JEMBER 3 KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	PARPOL	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
1	PERINDO	24	7	3	-4
		21	8	4	-4
		22	2	1	-1
		18	4	1	-3
		17	8	2	-6





### LBH - PERINDO

	15	9	6	-3
<b>Total</b>		44	22	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di **Desa Sumpersari** sebanyak 17 dan juga terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Sumpersari sebanyak 17 suara dikarenakan telah terjadi kesalahan penghitungan suara serta adanya ketidakjujuran dan transparansi dari Termohon dalam melakukan perhitungan rekapitulasi surat suara di daerah pemilihan 3 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di SUMBERSARI sebanyak 17 suara DARI PERINDO juga berasal dari jumlah suara tidak sah dan dari Partai-Partai lain yang tidak masuk dalam Parliamentary Trashold.
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di **Desa TEGAL GEDE** sebanyak 22 suara dan juga terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa TEGALGEDE sebanyak 17 suara dikarenakan telah terjadi kesalahan penghitungan suara serta adanya ketidakjujuran dan transparansi dari Termohon dalam melakukan perhitungan rekapitulasi surat suara di daerah pemilihan 3 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di TEGALGEDE sebanyak 22 suara DARI PERINDO juga berasal dari jumlah suara tidak sah dan dari Partai-Partai lain yang tidak masuk dalam Parliamentary Trashold.
5. Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian penghitungan perolehan suara Pemohon antara yang tercantum dalam C-1 dan dalam DAA1 sebagaimana yang kami uraikan dalam tabel rekapitulasi, sebagai berikut:

#### DESA SUMBERSARI

Partai	No.TPS	Penghitungan Suara berdasarkan C-1	Penghitungan suara berdasarkan DAA1	Selisih
PERINDO	58	4	2	-2
	60	12	5	-7
	61	9	4	-5
	64	4	3	-1



LBH - PERINDO

	66	8	6	-2
--	----	---	---	----

*DESA TEGALGEDE*

Partai	No.TPS	Penghitungan Suara berdasarkan C-1	Penghitungan suara berdasarkan DAA1	Selisih
Perindo	24	7	3	-4
	21	8	4	-4
	22	2	1	-1
	18	4	1	-3
	17	8	2	-6
	15	9	6	-3
	14	6	5	-1

6. Bahwa Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi suara sangatlah tidak transparan, karena dengan terjadinya selisih hasil suara setelah dilakukan penghitungan DAA1 Pemohon telah berupaya meminta klarifikasi kepada Termohon terkait dengan adanya perbedaan tersebut namun Termohon sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun.
7. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni "**Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali**". Sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan pemilihan umum yang LUBER JURDIL sebagaimana yang diamanatkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara nyata Termohon tidak mewujudkan proses pemilu yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi.
8. Bahwa Termohon tidak secara jujur dan terbuka dalam melakukan penghitungan suara, dimana telah terjadi PENAMBAHAN SUARA PADA PARTAI DEMOKRAT suara secara masif. Yakni sebagaimana yang terjadi pada TPS nomor 58, 60, 61, 64, 66 di desa Sumpersari pada Dapil 3 Kabupaten Jember (sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 3 di atas dan bukti P-...)





### LBH - PERINDO

9. *Bahwa perolehan Suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:*

#### DESA SUMBERSARI

NO.	PARTAI POLITIK	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
			PEMOHON	TERMOHON	
1.	PERINDO	58	4	2	-2
		60	12	5	-7
		61	9	4	-5
		64	4	3	-1
		66	8	6	-2
<b>TOTAL</b>		<b>5 TPS</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>-17</b>

#### DESA TEGALGEDE

NO.	PARTAI POLITIK	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISI H SUARA
			PEMOHON	TERMOHON	
1.	PERINDO	24	7	3	-4
		21	8	4	-4
		22	2	1	-1
		18	4	1	-3
		17	8	2	-6
<b>TOTAL</b>		<b>5 TPS</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>-18</b>
		15	9	6	-3
		14	6	5	-1
<b>Total</b>					

10. *Bahwa dengan adanya kesalahan perhitungan serta tidak bersedianya Termohon untuk memberikan penjelasan atas terjadinya hal tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena telah terjadi pengurangan hasil perolehan suara Pemohon yang menyebabkan kesempatan perolehan kursi menjadi berubah;*

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan





## LBH - PERINDO

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Jember 3, DI WILAYAH Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

3. Memerintahkan termohon untuk menghitung ulang data c1 plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di termohon.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, berdasar hasil hitung ulang data c1 plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di termohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

### Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H

  
ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;

  
DAVID SURYA, S.H., M.H;

  
HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;



**LBH - PERINDO**

**SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H.;**

**DIAN AGUSDIANA, S.H.,**

**ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M**

**SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H**

**ANIS FADLINA, S.H.,**

**MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,**

**MARULI TUA SINAGA, S.H.,**

**YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,**

**AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,**

**CHINTYA AMELIA S, S.H.,**